

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan sering dianggap sebagai sesuatu yang tak terhindarkan dalam kehidupan. Beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan antara lain: pertama, kemiskinan yang disebabkan oleh kondisi alam, seperti tanah tandus dan kekeringan. Kedua, kemiskinan kultural, yang terjadi karena perilaku seperti kemalasan, enggan bekerja, dan mudah menyerah. Ketiga, kemiskinan struktural, yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang tidak mendukung masyarakat miskin, baik di sektor ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Dalam pandangan agama Islam, akar kemiskinan terletak pada perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan keimanan, ketakwaan, dan amal saleh. Kemiskinan merupakan ancaman serius bagi umat manusia, dan banyak peradaban yang runtuh hanya karena kefakiran.¹

Sebagai negara khatulistiwa yang dikenal subur dan kaya akan sumber daya, kemiskinan di Indonesia masih terbilang tinggi. Jumlah masyarakat yang hidup dalam kemiskinan adalah 25,22 juta orang, sebagian besar dari mereka tinggal di desa-desa di seluruh Nusantara, menurut laporan data BPS per Maret 2024.² Banyak daerah pedesaan masih mengalami kesulitan untuk keluar dari kemiskinan meskipun memiliki banyak potensi. Oleh karena itu, diperlukan tindakan nyata untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, baik melalui pemerintah maupun partisipasi masyarakat. Mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umat adalah tanggung jawab sosial bersama.

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi yang sangat besar untuk mengatasi kemiskinan yang masih menjadi masalah mendasar dalam pembangunan nasional. Per Maret 2024, jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam mencapai 245.973.915 jiwa, atau sekitar 87,08% dari total populasi nasional yang

¹ Didin Hafidhuddin, *Agar harta berkah dan bertambah* (Jakarta: Gema Insani, 2007).

² <https://www.bps.go.id/>. Diakses pada 03 Oktober 2024.

berjumlah 282.477.584 jiwa.³ Namun, meskipun jumlah populasi muslim sangat besar, kemiskinan tetap menjadi tantangan serius yang belum terselesaikan dari waktu ke waktu. Masalah ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial masyarakat.⁴

Salah satu cara yang berpotensi untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia adalah dengan optimalisasi zakat. Berdasarkan hasil penghitungan BAZNAS, potensi zakat di Indonesia diperkirakan mencapai Rp327 triliun per tahun. Namun, realisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan lembaga amil zakat lainnya pada tahun 2024 baru mencapai sekitar Rp41 triliun, atau sekitar 12,5% dari total potensi tersebut.⁵ Meskipun jumlah yang berhasil dikelola mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya, ketimpangan antara potensi zakat yang besar dan realisasinya masih sangat signifikan. Padahal, dana zakat memiliki peran yang strategis dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi, seperti kemiskinan dan ketimpangan ekonomi.

Islam mengajarkan bahwa sistem ekonomi yang ideal bukan hanya berorientasi pada keuntungan individu, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, zakat, infak, dan sedekah menjadi instrumen utama dalam distribusi kekayaan yang lebih merata. Sebagai salah satu pilar ekonomi Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai alat strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat. Zakat memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dengan mendukung masyarakat miskin agar lebih mandiri secara finansial.⁶ Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengimplementasikan konsep Maqashid

³ Nabila Muhammad, "Mayoritas Penduduk Indonesia Beragama Islam Pada Semester I 2024," n.d., <https://databoks.katadata.co.id/> (Diakses pada 03 Oktober 2024).

⁴ Lina Lutfiana, "Konsepsi Zakat Sebagai Pemecahan Problematika Sosial," *Jurnal JESKaPe* 4, no. 2 (2020): 257–74.

⁵ <https://kabsidoarjo.baznas.go.id/>, (Diakses pada 03 Oktober 2024).

⁶ Dedy Setiawan dan Aen Fariah, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Pada Program Ekonomi Mandiri (*E-Man*) Di Zakat Centre Kota Cirebon," *Syntax Idea* 1, no. 3 (2019): 59–80.

Syariah dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya melalui lembaga filantropi Islam, seperti lembaga zakat.

Zakat adalah rukun Islam ketiga dari lima rukun, dan keberadaannya memiliki nilai iman yang harus dimiliki oleh setiap orang yang beragama Islam. Dalam Al-Qur'an, zakat adalah kewajiban, yang berarti bahwa kita mendapat pahala jika kita melakukannya, dan jika kita tidak melakukannya, kita mendapat dosa. Selain itu, kata *sholat* dan *zakat* disebutkan sebanyak 82 kali dalam rangkaian kata yang saling beriringan, sehingga menunjukkan bahwa keduanya memiliki kedudukan yang sama dengan sholat dan terdapat kurang lebih 27 ayat yang menyejajarkan sholat dengan kewajiban zakat.⁷

Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: “Dan laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk.” (QS. Al-Baqarah (2):43)

Zakat merupakan manifestasi dari kegotongroyongan antara para hartawan dan fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemasyarakatan, yaitu kemiskinan dan kelemahan, baik fisik maupun mental. Masyarakat yang terpelihara dari bencana-bencana tersebut menjadi masyarakat yang hidup subur dan berkembang keutamaan di dalamnya.⁸

Allah Swt berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S. At-Taubah (9):103)

⁷ Hikmat Kurnia and Ahmad Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008).

⁸ Aden Rosadi, *Zakat Dan Wakaf Konsepsi, Regulasi Dan Implementasi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019).

Dengan demikian, zakat harus mendapatkan penanganan serius dari *ulil amri* (pemerintah) melalui regulasi dan manajemen yang profesional serta jaminan hukum agar dapat berdayaguna bagi masyarakat.

Dewasa ini terdapat dua metode penyaluran zakat, yaitu yang bersifat konsumtif dan bersifat produktif. Zakat konsumtif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq. untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan sehari-hari, seperti sandang, pangan, dan papan yang dikenal dengan kebutuhan primer atau istilah Al-Ghazali dalam term ekonomi dikenal dengan *dharuriyat*. Indikasi zakat konsumtif adalah harta tersebut habis dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sedangkan yang dimaksud dengan zakat produktif adalah penyaluran harta zakat kepada mustahiq untuk dikelola dan dikembangkan melalui perilaku-perilaku bisnis. Indikasinya adalah harta tersebut dimanfaatkan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi *mustahiq*.⁹

Pengembangan zakat yang produktif melibatkan pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha, yang memberdayakan penerimanya secara ekonomi dan memungkinkan mereka untuk mendukung penghidupan mereka secara konsisten dengan memberikan peluang kepada penerimanya untuk menghasilkan pendapatan yang berkesinambungan dengan menggunakan harta zakat yang diterimanya. Melalui alokasi dana zakat, individu yang berada dalam kemiskinan dapat memperoleh pendapatan yang stabil, meningkatkan dan memperluas usaha mikro mereka, serta menjadikan *mustahik* ini untuk menjadi *muzakki*.¹⁰

BAZNAS dan LAZ adalah dua organisasi pengelola zakat di Indonesia. Fungsi utama BAZNAS/LAZ adalah menghimpun, mendistribusikan, dan menyalurkan zakat sesuai dengan aturan agama. Pemerintah meminta lembaga pengelola zakat untuk menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam, amanah,

⁹ Fasiha, *Zakat Produktif Alternatif Sistem Pengendalian Kemiskinan*, (Palopo: Laskar Perubahan, 2018), 6.

¹⁰ Wartoyo Wartoyo dan Nila Ernila, "Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Umkm Di Lembaga Zakat Center Kota Cirebon," *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 18–37.

kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegritas, dan akuntabilitas, menurut UU No 23 tahun 2011.

Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kemiskinan. Zakat didistribusikan dalam bentuk konsumtif dan produktif. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 UU No 23 tahun 2011, yang mengatur bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menangani fakir miskin.

Dalam hal ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berbasis di Kota Cirebon, melakukan berbagai fungsi, termasuk mengumpulkan, memberikan, dan memanfaatkan zakat kepada orang-orang yang kurang beruntung. Selain itu, BAZNAS Kota Cirebon sendiri memiliki program seperti: Cirebon Sehat, Cirebon Taqwa, Cirebon Cerdas, Cirebon Peduli, dan Cirebon Mandiri untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Dari sudut pandang ekonomi dan sosial kemasyarakatan, zakat akan menjadi cara untuk meningkatkan pendapatan mustahik.¹¹

Salah satu program yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah Cirebon Mandiri. Program Cirebon Mandiri merupakan program yang dirancang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi umat. Program ini melibatkan berbagai kegiatan seperti pelatihan kewirausahaan, pemberian modal usaha, pendampingan, dan pengembangan jaringan bisnis. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta mendorong pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Kajian Maqashid Syariah dalam zakat menunjukkan bahwa tujuan utama disyariatkannya zakat adalah *ighnaa al-fuqara'*, yaitu mengentaskan kemiskinan dengan menjadikan mustahik lebih mandiri. Selain itu, berdasarkan tujuan umum Maqashid Syariah, zakat yang dikelola sesuai dengan prinsip syariat berkontribusi terhadap kemaslahatan masyarakat

¹¹ Ragil Mujizatul Firdaus, "Peran Baznas Kota Cirebon dalam Pengelolaan Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi di Kota Cirebon" (*Skripsi*, IAIN Syekh Nurjati, 2024).

dengan menjaga lima prinsip utama, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*hifz al-maal*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan akal (*hifz al-aql*).¹²

Di Indonesia, zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen utama dalam menerapkan konsep Maqashid Syariah. Konsep ini bukan hanya sebatas teori, tetapi juga menjadi landasan dalam pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Dalam perumusan kebijakan ekonomi Islam, diperlukan pemahaman yang luas mengenai peran zakat dalam mewujudkan kesejahteraan, baik dalam skala mikro maupun makro. Dengan kedudukan yang tinggi dalam Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam menciptakan keadilan sosial dan meningkatkan kemandirian umat.

Kemandirian didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengendalikan diri sendiri sesuai dengan hak dan kewajibannya, kemampuan untuk mencari solusi masalah sendiri tanpa bantuan orang lain, dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Dalam sistem pengembangan yang mendukung *mustahik* dalam mencapai kemandirian ekonomi, ada tiga langkah strategi yang dapat diterapkan: pemberian modal usaha, dengan bantuan peralatan usaha, dan *Zakat Community Development* (ZCD). Keberhasilan *Mustahik* dalam mencapai kemandirian finansial adalah bukti keberhasilannya. Usaha untuk memberi *mustahik* kemandirian ekonomi memerlukan banyak usaha dan waktu. Salah satu bagian dari proses ini adalah membangun kewirausahaan pada *mustahik* dan mendidik mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk berhasil dan bersaing di pasar.¹³

Berdasarkan latar belakang diatas penulis merasa penting untuk meneliti lebih lanjut tentang program tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program Cirebon Mandiri

¹² Ainul Fatha Isman dan Ikhwanul Fitrah Isman, “Realisasi Konsep Maqashid Syariah Pada Lembaga Zakat di Indonesia (Studi Komparatif Pada Laz Rumah Zakat Dan Laz Dompot Dhuafa),” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 3 (2023): 1963–1976.

¹³ Husnul Chotimah, “Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Umat Melalui NU-Preneur Pendahuluan Pembangunan Ekonomi Merupakan Suatu Keharusan Jika Suatu Negara Ingin Meningkatkan Taraf Hidup Dan Kesejahteraan Rakyatnya,” *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 1, no. 2 (2020): 60–69.

BAZNAS Kota Cirebon dalam meningkatkan kemandirian ekonomi *mustahik* dari perspektif *maqashid syari'ah*.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada penelitian ini adalah “Lembaga Zakat, Wakaf, Infaq & Shodaqoh” dengan topik kajian “Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi *Mustahik*” yang dalam penelitian ini berkaitan dengan strategi penyaluran dana zakat yaitu “Analisis Efektivitas Program Cirebon Mandiri BAZNAS Kota Cirebon dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi *Mustahik* Perspektif Maqashid Syari’ah”.

b. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana peran badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kota Cirebon dalam meningkatkan kemandirian ekonomi umat melalui program Cirebon Mandiri kemudian bagaimana strategi BAZNAS Kota Cirebon dalam pengawasan program Cirebon mandiri dan bagaimana perspektif Maqashid Syari’ah terhadap program Cirebon Mandiri yang dilakukan BAZNAS Kota Cirebon dalam meningkatkan kemandirian ekonomi *mustahik*.

2. Pembatasan Masalah

Supaya penelitian tetap pada jalurnya, mencegah terjadinya salah penafsiran oleh pembaca, dan tetap fokus pada masalah inti, peneliti membatasi cakupan permasalahan hanya berkonsentrasi pada “Efektivitas Program Cirebon Mandiri BAZNAS Kota Cirebon dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Umat Perspektif Maqashid Syari’ah”. Dan penelitian ini akan lebih konsentrasi pada masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, fokusnya hanya pada masalah tentang program Cirebon Mandiri dengan mengkaji bagaimana efektivitas program Cirebon Mandiri dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi *mustahik* perspektif Maqashid Syari’ah serta akan berfokus

pada analisis dampak dari program Cirebon Mandiri terhadap peningkatan pendapatan *mustahik* binaan dengan menekankan pada prinsip *hifz al-mal* atau penjagaan terhadap harta. Prinsip ini memiliki dua dimensi besar, yaitu (*hifzuha min nāhiyah al-wujūd*) memelihara dan menjaga sesuatu agar tetap ada dan berfungsi secara optimal. Serta (*hifzuha min nahiyah al-'adam*) mencegah sesuatu agar tidak lenyap atau mengalami kehancuran.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas maka dalam penelitian ini terdapat 3 pertanyaan utama yaitu:

- a. Bagaimana Implementasi Program Cirebon Mandiri BAZNAS Kota Cirebon dalam Meningkatkan kemandirian Ekonomi *Mustahik*?
- b. Bagaimana Strategi BAZNAS Kota Cirebon dalam Pengawasan dan Peningkatan Efektivitas Program Cirebon Mandiri dalam Meningkatkan kemandirian Ekonomi *Mustahik*?
- c. Bagaimana Pandangan Maqashid Syari'ah Terhadap Efektivitas Program Cirebon Mandiri BAZNAS Kota Cirebon dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi *Mustahik*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis Implementasi Program Cirebon Mandiri BAZNAS Kota Cirebon dalam Meningkatkan kemandirian Ekonomi *Mustahik*.
2. Menganalisis Strategi Pengawasan dan Peningkatan Efektivitas BAZNAS Kota Cirebon dalam Program Cirebon Mandiri dalam Meningkatkan kemandirian Ekonomi *Mustahik*.
3. Menganalisis Pandangan Maqashid Syari'ah terhadap Efektivitas Program Cirebon Mandiri BAZNAS Kota Cirebon dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi *Mustahik*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya tentang pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat di Indonesia dan bagaimana mengembangkannya secara optimal.
 - b. Sebagai pengembangan keilmuan di bidang hukum ekonomi islam umumnya, khususnya di bidang keilmuan tentang zakat.
2. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat terutama mengenai pengelolaan dana zakat.
 - b. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangsih pemikiran terhadap pembaca yang membaca penelitian ini.
 - c. Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan mutu BAZNAS dan sebagai upaya peningkatan kualitas bagi kalangan pelajar, mahasiswa, serta akademisi lainnya.

E. Literatur Review/Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Afifah Rahmadani dengan judul “Efektivitas Program Sumut Makmur oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kecamatan Kota Pinang (Studi Kasus Bantuan Modal Bergulir Badan Amil Zakat Nasional Labuhanbatu Selatan)”. Program Sumut Makmur merupakan salah satu dari beberapa program pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dikelola oleh BAZNAS Sumatera Utara, bersama dengan program lain seperti Sumut Peduli, Sumut Sehat, Sumut Taqwa, dan Sumut Cerdas. Penelitian ini fokus pada program bantuan modal bergulir yang dimulai sejak tahun 2018. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, di mana data efektivitas

program diukur menggunakan Skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program secara keseluruhan cukup baik, dengan nilai rata-rata 2,63. Meski demikian, sosialisasi program dinilai kurang efektif dengan skor rata-rata 1,67, yang menunjukkan bahwa masih perlu peningkatan dalam hal penyebaran informasi kepada masyarakat. Di sisi lain, pemahaman masyarakat tentang program, pencapaian tujuan, dampak perubahan nyata, serta sistem pengawasan dan pengendalian dinilai efektif, dengan skor masing-masing antara 2,78 hingga 3,15.¹⁴ Terdapat kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama menilai efektivitas program ZIS oleh BAZNAS dalam meningkatkan ekonomi umat. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah pendekatan penelitian. Penelitian terdahulu lebih berorientasi pada pengukuran kuantitatif dengan Skala Likert untuk menilai efektivitas, sementara penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan fokus pada analisis normatif empiris dari perspektif Maqashid Syari'ah.

2. Skripsi yang ditulis oleh Gina Aisyah Srigunawati dengan judul “Analisis Efektivitas Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Terhadap Mustahik Penerima Zakat Produktif Yatim Mandiri Kota Semarang).” Salah satu LAZ yang berada di Jawa Tengah ialah Yatim Mandiri. Yatim Mandiri mengelola zakat produktif dalam program Bunda Bisa (Bunda Mandiri Sejahtera) dan MEC (Mandiri *Entrepreneur Centre*). Selain pemberdayaan ekonomi dengan memberikan modal usaha, pada program tersebut Yatim Mandiri juga memberikan pembinaan keislaman dan kewirausahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di Kota Semarang. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak dari pemberian zakat produktif.

¹⁴ Afifah Rahmadani, “Efektivitas Program Sumut Makmur Oleh Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kecamatan Kota Pinang (Studi Kasus Bantuan Modal Bergulir Badan Amil Zakat Nasional Labuhanbatu Selatan)” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

Metode analisis yang digunakan adalah uji *paired t-test*, yang dirancang untuk mengukur dampak dari pemberian modal bergulir zakat produktif. Sampel penelitian terdiri dari 30 orang mustahik yang menerima zakat produktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan mustahik meningkat secara signifikan, serta terdapat peningkatan dalam aspek spiritualitas mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antara dukungan modal usaha dan pembinaan yang komprehensif mampu memperbaiki kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial mustahik secara efektif.¹⁵ Penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji efektivitas zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Namun, pendekatan yang digunakan berbeda, di mana penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan uji statistik *paired t-test* untuk mengukur dampak ekonomi secara konkret, sementara penelitian ini lebih menekankan analisis normatif empiris dengan perspektif Maqashid Syari'ah untuk menilai efektivitas program secara lebih holistik.

3. Skripsi yang ditulis oleh Jogina Santi Siregar dengan judul “Analisis Efektivitas Dana Zakat dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq di Kabupaten Padang Lawas”. BAZNAS Kabupaten Padang Lawas sudah menyalurkan dana zakat produktif kepada mustahiq dan mendayagunakan zakat untuk modal usaha namun fenomena yang dijumpai, dana zakat produktif belum efektif dalam peningkatan pendapatan usaha mustahiq. Padahal Dana zakat produktif seharusnya mampu memberikan manfaat terus menerus dan bisa meningkatkan pendapatan mustahiq. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penyaluran dan pendayagunaan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Padang Lawas serta menilai efektivitasnya dalam meningkatkan pendapatan usaha mustahiq. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan penelitian lapangan (field Reseach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat

¹⁵ Gina Aisyah Srigunawati, “Analisis Efektivitas Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Terhadap Mustahik Penerima Zakat Produktif Yatim Mandiri Kota Semarang),” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro Semarang, 2019).

produktif di BAZNAS Kabupaten Padang Lawas dilakukan melalui program bantuan modal usaha, baik untuk individu maupun kelompok. Dana zakat produktif digunakan untuk usaha produktif kreatif, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Meskipun indikator ketepatan sasaran sudah menunjukkan hasil yang efektif, terdapat kekurangan dalam aspek sosialisasi program, pemantauan program, dan pencapaian tujuan program. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam sosialisasi, pemantauan, dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program zakat produktif.¹⁶ Terdapat kesamaan Penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu sama-sama berfokus pada efektivitas zakat produktif, namun dengan pendekatan yang berbeda. Penelitian terdahulu lebih menyoroti kelemahan dalam implementasi program, seperti kurangnya sosialisasi, monitoring, dan pencapaian tujuan program, sehingga dana zakat belum efektif sepenuhnya dalam meningkatkan pendapatan mustahiq. Sementara, penelitian ini lebih berorientasi pada analisis dengan perspektif Maqashid Syari'ah, sehingga lebih mendalam dalam mengeksplorasi efektivitas program dari aspek regulasi dan tujuan syariah.

4. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Syahrul Amsari dengan judul “Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMU Pusat)”. Menurut penelitian BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), potensi zakat nasional pada tahun 2015 mencapai Rp 286 triliun, yang dihitung menggunakan metode ekstrapolasi berdasarkan pertumbuhan PDB dari tahun-tahun sebelumnya. LAZISMU merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional yang menerapkan penggunaan zakat secara produktif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu menganalisis dan mendeskripsikan hasil data yang diperoleh dengan bentuk kata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola pendayagunaan zakat produktif yang diterapkan di

¹⁶ jogina Santi Siregar, “Analisis Efektifitas Dana Zakat dalam Peningkatan Pendapatan Usaha Mustahiq di Kabupaten Padang Lawas” (*Skripsi*, Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Padang Sidempuan, 2021).

LAZISMu yang kemudian juga model yang di terapkan dalam pemberdayaan mustahik sehingga diketahui apakah pendapatan mustahik setelah mendapatkan dana zakat produktif dari LAZISMu ada peningkatan ataupun perubahan baik dari segi pendapatan, etika bisnis dan kemampuan membayar ZIS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan pemberdayaan ini, LAZISMu menetapkan prioritas yang didasarkan pada prinsip pemerataan dan keadilan sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara keseluruhan, berdasarkan peningkatan bisnis, etika bisnis, dan kemampuan membayar ZIS, pendayagunaan zakat produktif telah efektif dalam memberdayakan mustahik.¹⁷ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami implementasi program zakat produktif. Adapun yang menjadi perbedaan adalah bahwa dalam penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Cirebon serta dampaknya untuk kemandirian ekonomi masyarakat perspektif Maqashid Syari'ah.

5. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Putri Wahyuning Tyas, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung”. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung mempunyai beberapa program untuk zakat produktif diantaranya yaitu program *Zakat Community Development* (ZCD) suatu upaya untuk membentuk suatu desain pemberdayaan masyarakat melalui zakat, atau sebaliknya, memaksimalkan potensi zakat untuk pemberdayaan dan pengembangan masyarakat (umat), Kampung zakat adalah cara membangun dan memberdayakan desa, cara bergotong-royong memajukan desa atau kelurahan secara bersama-sama dengan berbasis zakat dengan tujuan membangun desa dengan kesadran zakat. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan gambaran yang mendalam mengenai proses

¹⁷ Syahrul Amsari, “Analisis Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat),” *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019).

pengelolaan dana zakat produktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung dilakukan dengan sangat terstruktur dan sistematis. Prosesnya dimulai dengan pengumpulan dana dari para donatur yang kemudian diakumulasikan menjadi satu dana besar. Efektivitas pengelolaan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga dinilai cukup tinggi.¹⁸ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini yaitu dalam hal penggunaan metode kualitatif. Keduanya bertujuan untuk memahami efektivitas pengelolaan zakat produktif dalam mengentaskan kemiskinan. Perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus kontekstual penelitian. Penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Tulungagung, sementara penelitian ini berlokasi di Kota Cirebon. Penelitian terdahulu mengkaji pengelolaan zakat dalam konteks sosial dan ekonomi di Tulungagung, sedangkan penelitian ini memfokuskan pada implementasi salah satu program pengelolaan zakat produktif di Kota Cirebon.

6. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Abdul Jalil, Abdul Hamid Habbe, dan Nurleni dengan judul “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat terhadap Pemberdayaan Mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat”. Dana zakat yang dihimpun oleh LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat didistribusikan dalam beberapa program. Salah satu programnya yaitu program berkah mandiri atau yang biasa dikenal dengan program pemberdayaan mustahik. Program pemberdayaan mustahik merupakan program yang berbentuk pengembangan usaha mustahik melalui pemberian modal usaha, sosialisasi program, pelatihan keterampilan, pengawasan, dan evaluasi program. Program pemberdayaan mustahik hadir sebagai jawaban dari keresahan masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi yang ingin memulai atau mengembangkan usahanya namun terkendala dalam segi modal dan keterampilan dalam menjalankan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas

¹⁸ Putri Wahyuning Tyas, “Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung,” *Jurilma : Jurnal Ilmu Manajemen Indonesia* 1, no. 1 (2024): 19–24.

distribusi zakat terhadap pemberdayaan mustahik di LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat, Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa efektivitas distribusi zakat terhadap pemberdayaan mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat di Kota Makassar baru tergolong dalam kategori cukup efektif dikarenakan masih terdapat beberapa aspek yang belum sepenuhnya efektif dalam penerapannya. Oleh karena itu dibutuhkan beberapa langkah penyesuaian untuk mengefektifkan program distribusi zakat terhadap pemberdayaan mustahik.¹⁹ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini dalam hal membahas pengelolaan zakat untuk pemberdayaan mustahik. Perbedaannya terletak pada lokasi dan fokus analisis. Penelitian terdahulu menilai efektivitas program pemberdayaan mustahik di Makassar, sementara penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Cirebon Mandiri oleh BAZNAS Kota Cirebon dalam meningkatkan kemandirian ekonomi umat. Selain itu, penelitian yang akan dilakukan juga akan mengevaluasi strategi pengawasan dan peningkatan efektivitas program tersebut.

7. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Ach Faqih Supandi, Siti Nur Kholifah, dan Kiki Azakia dengan judul “Aktualisasi Pemberdayaan Zakat Produktif pada Peningkatan Ekonomi Umat”. Penelitian ini mengkaji peran zakat dalam Islam sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, dengan pendekatan yang menyeluruh terhadap berbagai aspek kehidupan yang diatur oleh Islam. Pendekatan penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, yang menghasilkan data deskriptif tertulis dengan informasi dari instansi terkait obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif adalah dengan berdasarkan bagaimana zakat didistribusikan dan bagaimana mustahik menghabiskan uang zakat. Bentuk konsumtif tradisional dan konsumtif kreatif dari setiap kebutuhan kemudian dibagi menjadi dua, sedangkan bentuk produktif konvensional dan kreatif dari

¹⁹Abdul Jalil, Abdul Hamid Habbe, dan Nurleni, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat terhadap Pemberdayaan Mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat,” *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, Vol. 17 No. 01 (2024): 47-61.

setiap kebutuhan dibagi menjadi dua. Sehingga dalam pelaksanaannya dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran kemudian kesejahteraan ekonomi masyarakat dapat terlaksana. Usaha produktif pada masyarakat dapat membangun dan menumbuhkan ekonomi pada khususnya yang kemudian dapat mensejahterakan masyarakat.²⁰ Terdapat kesamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sedang dikaji, yaitu keduanya membahas pengelolaan dana zakat produktif untuk meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Perbedaannya terletak pada metode dan fokus analisis. Penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dengan data deskriptif dari studi pustaka dan instansi terkait. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada efektivitas program, strategi pengawasan dalam perspektif Maqashid Syari'ah.

8. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Teguh Lesmana dkk. dengan judul “Optimalisasi Pengelolaan Zakat di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong dengan menekankan pada transparansi, keadilan dalam pemilihan penerima manfaat, dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, melibatkan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk penerima manfaat zakat, pengelola zakat, dan anggota masyarakat setempat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam pengelolaan zakat di Kecamatan Sedong, yang mencakup berbagai aspek seperti sistem pembayaran zakat yang masih bersifat sukarela, adanya perubahan sosial dan ekonomi yang unik di daerah tersebut, serta perluasan kriteria penerima manfaat. Temuan ini menekankan pentingnya meningkatkan transparansi dalam pengelolaan zakat, memastikan bahwa pemilihan penerima manfaat dilakukan dengan adil, dan memberikan pemberdayaan ekonomi yang

²⁰ Abd Jalil, Abdul Hamid Habbe, dan Nurleni, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat terhadap Pemberdayaan Mustahik LAZNAS Wahdah Inspirasi Zakat,” *Akrual: Jurnal Bisnis dan Akuntansi Kontemporer*, no. January (2024): 47–61.

efektif kepada penerima manfaat.²¹ Terdapat kesamaan terhadap kedua penelitian ini dimana berfokus pada pengelolaan zakat dan dampaknya terhadap kesejahteraan *mustahik*. Penelitian terdahulu menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis dokumen di Kecamatan Sedong, menyoroti kompleksitas pengelolaan zakat dan peran partisipasi masyarakat. Sementara itu, penelitian yang ini berlokasi di BAZNAS Kota Cirebon dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis efektivitas Program Cirebon Mandiri oleh BAZNAS, termasuk analisis strategi program dalam perspektif Maqashid Syari'ah.

9. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Jefik Zulfikar Hafizd, Ahmad Khoirudin, dan Ahmad Faridz Anwar dengan judul “Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS Kota Cirebon”. Penelitian ini berfokus pada pengaruh zakat produktif terhadap pemberdayaan UMKM dan keberlanjutan ekonomi mustahik di BAZNAS Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode campuran konkuren, yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan analisis yang mendalam dan komprehensif. Dalam penelitian ini, ditemukan dua hasil utama. Hasil penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai manfaat zakat produktif dan dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan pengembangan program zakat di masa mendatang, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan. memberikan bukti empiris mengenai manfaat zakat produktif dan dapat menjadi dasar bagi perbaikan dan pengembangan program zakat di masa mendatang, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik dan berkelanjutan.²²

²¹ Teguh Lesmana et al., “Kompleksitas Pengelolaan Zakat Di Kecamatan Sedong, Kabupaten Cirebon,” *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 5, no. 1 (2024): 29–47.

²² Jefik Zulfikar Hafizd, Ahmad Khoirudin, dan Ahmad Faridz Anwar, “Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq di Baznas Kota Cirebon,” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2023): 112.

Terdapat kesamaan pada kedua penelitian ini dimana membahas pengelolaan zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon. Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu menggunakan metode campuran konkuren, sementara penelitian yang sedang dikaji menggunakan pendekatan kualitatif.

10. Artikel Jurnal yang ditulis oleh Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, dan Zainul Fuad dengan judul “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan *Mustahik* (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bagaimana pendistribusian zakat produktif dilakukan oleh Rumah Zakat Sumatera Utara, serta mengevaluasi efektivitas distribusi tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa zakat produktif dapat berkontribusi signifikan terhadap perbaikan kondisi ekonomi mustahik dan menegaskan pentingnya distribusi zakat yang efektif untuk mencapai tujuan sosial dan ekonomi. Hasilnya dapat digunakan sebagai referensi untuk memperbaiki dan meningkatkan program zakat di masa mendatang, serta untuk memastikan bahwa distribusi zakat produktif dapat terus memberikan manfaat yang maksimal bagi mustahik.²³ Terdapat kesamaan pada kedua penelitian ini dimana membahas pengelolaan zakat produktif dan dampaknya terhadap kesejahteraan *mustahik*. Adapun yang menjadi perbedaan adalah dalam lokasi penelitian. Penelitian yang sedang dikaji dilakukan di BAZNAS Kota Cirebon.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini juga merupakan bagian penting dari tinjauan pustaka, yang merangkum seluruh teori dasar yang relevan dengan penelitian. Dalam kerangka pemikiran ini, tergambar secara singkat proses penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran ini disusun untuk

²³ Mulkan Syahriza, Pangeran Harahap, dan Zainul Fuad, “Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara),” *AT-TAWASSUTH* 4, no. 1 (2019): 137–57.

memudahkan jalannya penelitian dengan merangkum tujuan penelitian itu sendiri.²⁴

Pemikiran awal yang menjadi landasan adalah mengenai strategi pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Cirebon dalam meningkatkan kemandirian ekonomi umat yang dilihat dari perspektif Maqashid Syari'ah.

Maqashid Syariah digunakan oleh para ilmuwan Muslim untuk mendorong reformasi dan kebangkitan Islam dalam berbagai aspek kehidupan serta mengatasi permasalahan sosial sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Klasifikasinya terdiri dari tiga tingkatan: primer (*Dharuriyat*), sekunder (*Hajiyat*), dan tersier (*Tahsiniyat*), yang bertujuan untuk menjaga lima aspek fundamental, yaitu agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.²⁵

Dalam upaya menjaga prinsip-prinsip dasar hukum Islam, terdapat dua pendekatan utama.²⁶ Pertama, *hifzuha min nāhiyah al-wujūd*, yaitu dengan memelihara dan menjaga sesuatu agar tetap ada dan berfungsi secara optimal. Dalam konteks zakat, hal ini berarti memastikan harta yang diberikan tetap bermanfaat, terjaga, dan tidak kehilangan nilainya setelah diterima oleh *muzakki*. Kedua, *hifzuha min nāhiyah al-'adam*, yaitu dengan mencegah sesuatu agar tidak lenyap atau mengalami kehancuran. Dalam konteks zakat, hal ini berperan dalam memastikan kebutuhan dasar mustahik terpenuhi serta melindungi mereka dari kondisi yang lebih buruk, sehingga kesejahteraan mereka tetap terjaga dan berkembang.

Lebih dari sekadar bantuan sementara, zakat memiliki peran strategis dalam mengurangi kesenjangan sosial, meratakan distribusi kekayaan, serta memberikan kesempatan bagi mustahik untuk berdaya secara ekonomi melalui program pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha.

²⁴ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019).

²⁵ Rosearistavia Yuniarif, "Analisis Pendistribudisian Dan Sistem Pengelolaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik BAZNAS Provinsi Lampung" (Universitas Islam Negeri Lampung, 2023).

²⁶ Devid Frastiawan Amir Sup, "Konsep Dasar Masalahah di dalam Islam: Dari Hifz Al-Din Hingga Hifz Al-Mal," *SYARIAH: E-Proceeding of Islamic Law 2*, no. 3 (2023): 47–58.

Dengan demikian, zakat tidak hanya menjaga kesejahteraan yang sudah ada, tetapi juga berfungsi sebagai upaya pencegahan terhadap ketimpangan dan kemiskinan, sehingga dapat membangun masa depan yang lebih baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Zakat yang dikelola secara efektif akan menciptakan lingkungan sosial yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis, sejalan dengan tujuan Maqashid Syariah dalam meningkatkan kualitas hidup umat

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Nafi', suatu kegiatan dikatakan efektif jika dapat diselesaikan tepat waktu dan berhasil memenuhi tujuan yang diharapkan. Sementara itu, Gibson menjelaskan bahwa efektivitas dapat diukur melalui beberapa kriteria, seperti adanya tujuan yang jelas, strategi yang tepat, analisis dan perumusan kebijakan yang kuat, perencanaan yang matang, program yang sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat edukatif. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya berkaitan dengan pencapaian tujuan, tetapi juga dengan proses perencanaan dan pelaksanaannya yang harus dilakukan secara sistematis dan terarah.²⁷

Al-Qur'an menyebut pengelola zakat disebut dengan amil. Amil zakat ialah lembaga pengelola zakat yang harus bekerja secara profesional untuk mengelolanya. Untuk menjadi amil, seseorang harus memenuhi syarat-syarat berikut: muslim, *mukallaf* (orang dewasa yang sehat dan berpikiran), jujur (karena ia bertanggung jawab atas harta kaum muslimin), memahami hukum zakat, dan mampu melaksanakannya sebagai *amil*.

Namun, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan zakat adalah segala tindakan yang berkaitan dengan

²⁷ Muhammad Agus Yusrun Nafi', "Analisa Efektivitas Penyaluran Zakat Baznas Kabupaten Kudus," *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 7, no. 2 (2020): 151–65.

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²⁸

Asas pelaksanaan pengelolaan zakat didasarkan pada firman Allah SWT dalam Surah at-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.” (Q.S. At-Taubah (9):60)

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa zakat tidak hanya dikelola secara individu oleh *muzakki* yang langsung menyerahkan kepada *mustahiq*, melainkan dikelola oleh lembaga khusus yang bertugas menangani zakat, yaitu amil zakat. Amil zakat ini memiliki peran penting, antara lain mensosialisasikan zakat kepada masyarakat, melakukan pengumpulan zakat, serta menyalurkannya dengan cara yang tepat dan benar.²⁹

Badan Amil Zakat (BAZNAS) bertanggung jawab atas pelaksanaan zakat secara efektif, berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Zakat dianggap sebagai ibadah yang memiliki dimensi horizontal kemanusiaan, dan BAZNAS bertanggung jawab mengelola zakat secara nasional. Pada pasal 25 tentang pengelolaan

²⁸ Ahmad Yudhira, “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak Dan Sedekah Pada Yayasan Rumah Zakat,” *Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 1, no. 1 (2020): 1–15.

²⁹ Dewi Khodijah, “Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh untuk Pemberdayaan Mustahiq pada Program Perbaikan Rumah Tangga Miskin di BAZNAS Kabupaten Lumajang,” *Muhasabatuna : Jurnal Akuntansi Syariah* 2, no. 2 (2020): 47.

zakat dijelaskan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan Syariah Islam.

Selanjutnya pasal 25 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewajiban. Selanjutnya pasal 27 tentang pendayagunaan menyatakan bahwa zakat dapat digunakan untuk usaha produktif dalam rangka menangani fakir miskin dan meningkatkan kualitas umat.³⁰

Kemandirian ekonomi mengacu pada kemampuan individu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri, tanpa bergantung pada bantuan orang tua atau pihak lain. Hal ini dicapai melalui motivasi diri dan rasa percaya diri, dengan mengesampingkan pengaruh eksternal maupun ketergantungan pada lingkungan sekitar. Kemandirian ini juga mencakup kebebasan untuk mengambil keputusan, mengatur kebutuhan pribadi, serta menyelesaikan berbagai tantangan dan kendala secara mandiri.³¹ Kemandirian ekonomi merupakan suatu konsep yang menggambarkan kemampuan seseorang dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dengan cara yang optimal, dengan tujuan mencapai hasil yang maksimal dan efisien.³²

Baznas Kota Cirebon adalah salah satu Baznas di Indonesia yang menyalurkan dana zakatnya melalui lima program unggulan untuk mendukung kesejahteraan mustahiknya. Salah satu program unggulannya adalah Program Cirebon Mandiri, yang memberikan modal usaha kepada usaha kecil menengah di kota Cirebon yang miskin untuk meningkatkan kemandirian ekonomi umat.

Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Cirebon Mandiri BAZNAS Kota Cirebon dalam meningkatkan


³⁰ Izzah Masruroh dan Muhammad Farid, "Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Lumajang Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lumajang," *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2019): 209–29.

³¹ Deborah K Parker, *Menumbuhkan kemandirian dan harga diri anak* (Jakarta: Prestasi Pustakaraya, 2005), 15.

³² Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial* (Bandung: PT. Revika Aditam, 2005), 57.

kemandirian ekonomi *mustahik* perspektif *maqashid syari'ah*, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



G. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yakni cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan dan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang reliabel dan terpercaya.

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan ketentuan tertentu. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, dan metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu empiris, obyektif, terukur, rasional dan sistematis.³³

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif empiris. Penelitian hukum normatif dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan Imkum. Sedangkan penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang mengumpulkan data yang kemudian

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2022), 2-7.

datanya diolah sesuai dengan teknik analisis yang dipakai yang dituangkan dalam bentuk deskriptif.³⁴

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, (*Field Research*) untuk mengetahui secara langsung responden atau tanggapan dari responden. Karena melakukan penelitian langsung guna mendapatkan data yang jelas atau kesesuaian antara teori dan praktek pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Kota Cirebon dalam masalah pemberdayaan *mustahik*. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis efektivitas program Cirebon Mandiri BAZNAS Kota Cirebon yang disalurkan kepada masyarakat persepektif Maqashid Syari'ah.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data merujuk kepada asal dari mana informasi yang digunakan dalam penelitian tersebut diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua jenis sumber:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Data ini diperoleh melalui observasi, wawancara. Sumber data primer memberikan informasi baru dan segar yang tidak tersedia dari sumber lain. Adapun sumber data primer yang digunakan adalah:

- 1) Observasi dilakukan langsung di Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon.
- 2) Wawancara dengan pegawai BAZNAS Kota Cirebon. Untuk menggali informasi tentang program Cirebon mandiri, kendala yang dihadapi, dan harapan mereka kedepannya.

³⁴ Yati Nurhayati, Ifrani, and M. Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia (JPPI)* 2, no. 1 (2021): 1–20, <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Data ini dapat diperoleh dari buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, situs web, dan statistik resmi. Sumber data sekunder memberikan informasi latar belakang dan membantu peneliti untuk memahami konteks penelitian dengan lebih baik. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Buku yang membahas tentang pengelolaan zakat dan pemberdayaan ekonomi umat ataupun jenis buku yang terkait lainnya.
- 2) Jurnal penelitian yang membahas tentang pendistribusian dana zakat, zakat produktif, dan studi kasus pendistribusian dana zakat lainnya.
- 3) Artikel online dari situs web Kementerian Agama dan Badan Amil Zakat Nasional, atau lembaga terkait lainnya yang membahas tentang pengelolaan dana zakat.
- 4) Peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan zakat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini, agar data-data yang diperoleh merupakan data yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan, maka peneliti mengumpulkan data-data tersebut melalui:

a. Observasi

Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipasi pasif (*passive participation*), di mana peneliti mengunjungi lokasi penelitian seperti kantor BAZNAS dan tempat usaha para mustahiq penerima zakat produktif. Dalam metode ini, peneliti hadir di lokasi kegiatan yang diamati tetapi tidak turut serta dalam kegiatan tersebut.

b. Wawancara

Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi-struktur dengan daftar pertanyaan sebagai panduan bagi peneliti saat melakukan wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa pegawai BAZNAS Kota Cirebon dan beberapa *mustahiq*. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang permasalahan, di mana para informan diminta untuk memberikan pendapat dan ide-ide mereka, terutama para *mustahiq* yang menjadi binaan BAZNAS Kota Cirebon.

c. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen terkait profil BAZNAS Kota Cirebon, laporan tahunan masukan Baznas Kota Cirebon, laporan pendistribusian zakat Baznas Kota Cirebon, serta beberapa dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data merupakan langkah-langkah untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menyusun data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil wawancara, catatan lapangan, dan materi lainnya. Tujuan utamanya adalah menghasilkan temuan yang mudah dipahami dan dapat disampaikan kepada orang lain. Konsep yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip dalam karya Sugiyono, menyatakan bahwa dalam analisis data kualitatif, kegiatan tersebut dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan di setiap fase penelitian hingga pencapaian tujuan akhir. Proses ini mencakup tahapan-tahapan seperti pengkodean, kategorisasi, pengelompokan, dan penafsiran terhadap data yang telah terkumpul. Setiap tahap dalam analisis data kualitatif memiliki peran penting dalam menyusun narasi yang komprehensif tentang fenomena yang sedang diteliti, serta membantu peneliti dalam memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai konteks dan kompleksitas topik penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga rangkaian aktivitas sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan dalam jumlah yang cukup besar perlu dicatat secara cermat dan terperinci. Proses reduksi data melibatkan rangkuman dan pemilihan informasi yang esensial, fokus pada aspek yang signifikan, dan identifikasi tema serta pola yang muncul. Peneliti memperoleh data melalui pengamatan langsung, wawancara dengan Wawancara dengan pegawai BAZNAS Kota Cirebon, dan para *mustahik* yang menjadi binaan BAZNAS Kota Cirebon.

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah mempresentasikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui narasi ringkas, diagram, relasi antar kategori, dan metode serupa. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk memudahkan peneliti dalam memahami gambaran umum atau aspek tertentu dari data penelitian, termasuk kesimpulan sementara yang diperoleh saat data direduksi.

c. Verifikasi

Tahap ketiga dalam analisis data kualitatif melibatkan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merujuk pada temuan baru yang sebelumnya belum terungkap, yang dapat berupa deskripsi atau gambaran dari objek yang sebelumnya tidak begitu jelas menjadi lebih terdefinisi setelah diteliti. Data yang telah direduksi perlu ditinjau kembali untuk diverifikasi, dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang berkaitan dengan efektivitas program Cirebon Mandiri BAZNAS Kota Cirebon dalam meningkatkan kemandirian ekonomi *mustahik* dari perspektif *maqashid syari'ah*.

H. Sistematika Penulisan

Dalam proposal penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Program Cirebon Mandiri BAZNAS Kota Cirebon dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Umat Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang didalamnya mencangkup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas tentang teori yang didasarkan pada hasil tinjauan pustaka, literatur, dan review penelitian sebelumnya, serta teori yang berkaitan dengan topik-topik: Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*.

BAB III GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KOTA CIREBON

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai lokasi penelitian yaitu pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon meliputi sejarah dan perkembangan atau profil lembaga, visi, misi dan struktur organisasi, serta program-program Badan Amil Zakat Nasional Kota Cirebon terutama pada program Cirebon Mandiri.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil dan pembahasan, menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai konsep pendayagunaan zakat produktif, efektivitas pendayagunaan zakat produktif, pengertian kemandirian ekonomi, konsep kemandirian ekonomi umat serta strategi

pengelolaan zakat BAZNAS Kota Cirebon dalam pengawasan dan peningkatan efektivitas pada program Cirebon Mandiri perspektif Maqashid Syari'ah.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saran-saran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON